

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa di olah menjadi meningkat (Pujoalwanto, 2014:87). Kenaikan produk nasional salah satu nilai barang dan jasa yang diproduksi pada suatu daerah pada tahun tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi yang berlaku dalam satu tahun tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menurut Sirojuzilam dalam Asmaul, dkk (2013) mengatakan Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu daerah bisa dilihat dari nilai nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan ekonomi dari struktur ekonomi daerah.

Berdasarkan pandangan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Kondisi perekonomian negara bisa dilihat mengalami pertumbuhan jika output ekonomi yang didapatkan sekarang lebih besar dari pada yang didapatkan sebelumnya. Pertumbuhan dikatakan berhasil bila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara bertambah besar dari waktu-waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan dengan cara mendapatkan kesejahteraan, pelayanan pemerintah tersebut harus lebih efektif, efisien dan merata.

Pertumbuhan ekonomi dikatakan merata mencakup tiga aspek penting dalam mengutamakan pelayanan (Renyowijoyo, 2010 : 6) yaitu:

1. Masukan (*input*) salah satu sumber daya yang dipakai untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.
2. Keluaran (*output*) merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan.
3. Pencapaian Hasil (*Outcome*) merupakan hasil dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut (Prasetyo, 2012) secara sederhana dapat dimaknai sebagai penambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balasan jasa riil terhadap pembangunan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan

ekonomi dianggap sebagai syarat dalam pembangunan. Faktor non ekonomi seperti faktor sosial dan politik (Harjanto, 2011).

Dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dilakukan 2 hal pokok yaitu: pertama, alokasi penggunaannya kurang efisien sehingga sumber-sumber cenderung menganggur. Kedua sumber-sumber pertumbuhan harus diupayakan peningkatannya. Hal utama yang memicu pertumbuhan ekonomi (Harjanto, 2011).

a. Sumber-sumber Alam

Elemen yang berupa tanah luas, sumber mineral, serta tambang iklim dan lain-lain.

b. Permasalahan disektor sumber daya manusia dialami oleh negara berkembang, dimana penduduknya mencapai angka yang cukup tinggi, daya guna yang rendah, serta rendahnya sumber daya tenaga kerja

c. Kualitas kerja yang rendah

Dalam mengadakan investasi yang dalam terkait untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia seperti pengeluaran memelihara kesehatan masyarakat dan untuk pendidikan dan latihan kerja.

d. Akumulasi Kapital

Pelaksanaan akumulasi kapital sangat diperlukan pengurangan konsumsi yang sekarang dalam beberapa periode. Sedangkan di negara berkembang tingkat batas hidup dan tingkat pendapatan lumayan rendah yang mengakibatkan sulitnya usaha untuk menyisihkan tabungan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan

dengan memfokuskan akumulasi pertumbuhan ekonomi pada akumulasi kapital.

2.1.1.2 Model Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi melingkupi jenis aspek dalam pergantian aktivitas ekonomi. Aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi seperti dalam pendidikan, teknologi, penambahan dalam pelayanan kesehatan, penambahan dalam infrastruktur yang tersedia dan kenaikan pendapatan. Ditemukan model Pertumbuhan Enkonomi untuk menjelaskan Peningkatan barang dan jasa (Harjanto, 2011:76) sebagai berikut:

a. Model Pertumbuhan Horror-Domar

Model ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan yang alami selain perhitungan kuantitas faktor produksi tenaga kerja juga peningkatan efisiensi karna pendidikan dan pelatihan. Teori ini dapat menunjukkan seberapa besarnya investasi dan tabungan yang dibuktikan dalam memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi yang alami yakni angka laju pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan nisbah kapital output.

b. Model Input-Output Leontief

Model ini menggambarkan tentang hubungan dan aliran antar industri yang secara menyeluruh dengan menggunakan tabel maka proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan secara konsisten karna diketahuinya deskripsi hubungan aliran input output antar industri.

c. Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model khusus yang menjelaskan kasus pada negara sedang berkembang yang dikarenakan banyaknya penduduk dimana tekanannya adalah pada perpindahan penduduk disektor pertanian ke sektor moderen yang cukup banyak dimana biaya kapitalis industri bersumber dari surplus keuntungan.

d. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Model ini menekankan pengamatan pada tahap pertumbuhan ekonomi dengan ciri dan syarat masing-masing. Tahap tersebut ialah tahap masyarakat nasional, tahap persyaratan landas, tahap gerakan kedewasaan, dan terakhir tahap konsumsi tinggi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajaak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikaan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Putra, 2018)

Menurut Warsito (2001:128) dalam (Putra, 2018) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri

dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) dalam (Putra, 2018) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari berbagai kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah dan perannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

2.1.2.1 Sumber Sumber PAD

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 10 dalam mengenai Pemerintah Daerah berisi tentang Pemerintah Daerah mempunyai hak melaksanakan otonomi, seluas-luasnya untuk menata dan membenahi sendiri kegiatan pemerintahan dengan asas otonom dan tugas pembantuan (Putra, 2018). Menurut (Basri, 1995) dalam (Putra, 2018:152) sistem dan mekanisme pemungutan pendapatan asli daerah sendiri hingga dewasa ini belum optimal maka paling tidak porsi pendapatan asli daerah sendiri di dalam sumber pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan secara signifikan.

Sedangkan menurut Hamrolie (1990) dalam (Putra, 2018:152) menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu

memperkirakan/menghitung potensi, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata dapat perbedaan yang sangat besar maka diteliti kelemahan yang ada, mungkin terletak pada pendaftaran wajib pajak/retribusi, penetapan tarif, cara pungutan dan cara pengawasan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004) dalam (Putra, 2018).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 (Putra, 2018:153) yaitu:

1. Pajak Daerah

Menurut Pasal pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000 dalam (Putra, 2018:153) tentang pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 11 jenis pajak yang merupakan pajak Daerah menurut (UU No. 34 Tahun 2000) dalam (Putra, 2018:153) yang terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan bermotor
- b. Pajak Kendaraan diatas air
- c. Pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Jenis pajak Provinsi bersifat limitif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Bersarnya tarif pajak provinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah (Putra, 2018:153).

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dan
- g. Pajak parkir

Ketetapan ini berlandaskan pada pertimbangan pajak yang secara umum dapat dipungut pada semua daerah dan pungutan ini merupakan jenis pungutan yang kerap kali disebut praktek pungutan yang baik. Undang-undang N0 34 tahun 2000 dalam (Putra, 2018:154)memaparkan pemerintah pusat dapat meminta daerah untuk membatalkan pajak-pajak tersebut yang tidak memenuhi persyaratan. Besarnya tarif yang ditetapkan berlaku untuk Kabupaten/ Kota dengan peraturan daerah namun tarif yang ditetapkan Undang-undang tidak boleh lebih tinggi. Adanya pemisahan jenis pajak pungutan yang dilakukan antara provinsi dan Kabupaten diharapkan tidak adanya pungutan pajak yang ganda.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 26 UU No. 34 Tahun 2000 dalam (Putra, 2018:156) tentang Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - c. Retribusi Perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka peneran izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian umum.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja dan dipertanggung jawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu dari pada pendapatan daerah yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (Putra, 2018:158). Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolanya dapat diwujudkan (Josef Riwu, Kaho, 2005:188) dalam (Putra, 2018:159).

4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Peraturan UU No. 33 Tahun 2004 dalam (Putra, 2018:159) menyebutkan bahwa Lain-Lain pendapatan yang Sah terdiri dari:

- a. Hasil penjuala kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

2.1.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam (Putra, 2018:81) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesejahteraan fisik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah (Putra, 2018)

2.1.3.1 Sumber dan Pengelompokan Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas (Nurdiawaty, Zaman, & Kristinawati, 2017).

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) dalam (Putra, 2018:81) tentang Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari :

1) Pajak bumi dan bangunan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas umum daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya

pemungutan. Sedangkan 10% bagian pemerintahan dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian pemerintah penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara pemerintah daerah dan provinsi dan Kabupaten/Kota. Di mana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk provinsi.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:

1) Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dari provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal

dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintahan daerah dan 40% untuk daerah.

2) Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk seluruh pemerintah dan 80% untuk daerah.

3) Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintahan imbangan dan 80% untuk seluruh kabupaten dan kota.

4) Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan Pertambangan minyak dan bumi dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% di bagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0.5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, di mana 0,1% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasilan, 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

5) Pertambangan Gas dan Bumi

Penerimaan pertambangan yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara yang dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbnangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

6) Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintahan dan 80% untuk daerah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten /kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) dalam (Putra, 2018) tentang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafianty A.R (2008) dalam (Putra, 2018) tentang Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antar pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri netto.

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah (2005:107) dalam (Putra, 2018:86) tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan Khusus yang dimaksud (Putra, 2018:87) sebagai berikut:

- 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, artinya kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan kawasan transmigrasi, investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- 3) Esaran DAK yang dibuat setiap tahun dalam APBN
- 4) DAK diperuntukan untuk daerah tertentu untuk membiayai aktivitas khusus yang diantaranya kegiatan daerah.
- 5) Kegiatan Khusus sesuai dengan guna yang telah disahkan dalam APBN
- 6) Pemerintah menentukan ciri DAK yang terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis
- 7) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBN

- 8) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- 9) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam peraturan Pemerintah.

2.1.4 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Jenis Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Putra, 2018:11).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan perolehan daerah yang bersumber dari Lain-Lain milik Pemerintah Daerah (Putra, 2018:11).

2.1.4.1 Jenis-Jenis Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam tentang Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari (Putra, 2018) :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa/atau jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan daerah retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD)

2.1.5 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pementukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset (Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni, 2017).

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.5.1 Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

Yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintahan daerah seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Darise, 2008). Klasifikasi belanja menurut urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas, sosial, dan fasilitas umum layak serta mengembangkan sistem sosial.

Klasifikasi Belanja Menurut Pilihan yaitu meliputi pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Secara rinci Klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi pengelolaan keuangan negara (Tanjung, 2008) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Karakteristik Belanja menurut urusan wajib

No	Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib		
1	Pendidikan	13	Tenaga Kerja
2	Kesehatan	14	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3	Pekerjaan Umum	15	Penanaman Modal
4	Perumahan Rakyat	16	Kebudayaan
5	Penataan Ruang	17	Pemuda dan Olahraga

6	Perencanaan Ruang	18	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
7	Perhubungan	19	Pemerintahan umum
8	Lingkup Hidup	20	Kepegawaian
9	Pertahanan	21	Jayaaan Masyarakat
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	22	Statistik
11	Pemberdayaan Perempuan	23	Arsip
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	24	Komunikasi dan Informatika

Tabel 2. 2 Klasifikasi Belanja menurut urusan pilihan

No	Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan		
1	Pertanian	5	Kelautan dan Perikanan
2	Kehutanan	6	Perdagangan
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	7	Perindustrian
4	Parawisata	8	Transmigrasi

2.1.5.2 Kelompok Belanja dan Jenis Belanja

Belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja (Darise, 2008) yaitu:

1. Belanja tidak Langsung

Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dan kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik (Darise, 2008).

Belanja tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan kesatuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*pricipal out standing*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

c. Belanja Subsidi

Digunakan untuk menggambarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang dan jasa kepada pemerintah daerah lainya,dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya.

e. Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuann dalam bentuk uang/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Digunakan unutup menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan teknis kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/ kota

kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan dan kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

h. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan dan kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang penganggaranya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program kegiatan.

Belanja Langsung dibagi menurut jenis belanjanya yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran dan pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

c. **Belanja Modal**

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bukan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kota Batam” telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut banyak memberikan masukan dan kontribusi tambahan bagi pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Kristinawati (2017) tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur” dengan hasil Penelitian adalah secara parsial Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal, hal ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan maka pengalokasian Anggaran Belanja Modal meningkat. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini berarti jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan maka

pengalokasian Anggaran Belanja Modal meningkat. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji f dengan hasil nilai yang signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05 yang berarti secara Simultan menunjukkan bahwa seluruh Variabel Independen tersebut (Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Wertianti, Dwirandra (2013) tentang “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi” dengan hasil Penelitian adalah secara parsial Pertumbuhan Ekonom,PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal, namun berbeda dengan DAU, dimana DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Kegagalan DAU memoderasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal kemungkinan disebabkan karena DAU diserap untuk mendanai pengeluaran rutin yang mana hal ini diperkuat dengan Formulasi DAU yang tidak memasukan rasio minimal alokasi belanja daerah ke Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari (2017) tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisah Lebih

Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali” dengan hasil penelitian adalah Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja dan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rchmawati A. Rifai (2017) tentang” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah” dengan hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara Simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Ferdi Williantara, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) tentang “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia” dengan hasil penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten /Kota di Provinsi Bali. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif pada Indeks Pembaguna Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Bai Hasil Tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 2. 3Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/ISSN	Judul Penelitian	Hasil
1	(Nurdiawaty et al., 2017)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadapap Belanja Modal Di Jawa Timur	1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 2. PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal 3. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 4. Lain-Lain pendapatan yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal
2	(Wertianti, 2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel Moderasi	1. Pertumbuhan Ekonomi,PAD dan DAU berengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 2. PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi tehadap Belanja Modal
3	(Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni, 2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan	1. Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alocai Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal

		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se- Bali	2. PAD dan Sisa Pembayaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Modal
4	(Rifai, 2004)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal. 2. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal. 3. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
5	(Budiasih, 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1 PAD tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2 DAU tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 3 DAK berpengaruh negatif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 4 Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Sumber :Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menguraikan kaitanya dari Variabel Independen, dalam hal ini adalah” Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Perimbangan (X3) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X4) terhadap Belanja Modal (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infastruktur atau sarana dan prasarana yang baik. Belanja Modal di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasaran, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat. Modal pembangunan yang diberikan oleh pemerintah yang disetorkan oleh pemerintah pusat ke daerah atau yang dihasilkan oleh daerah untuk daerah diharapkan dapat menambah Infrastuktur dan memberikan kesejahteraan kehidupan yang merata. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Nurdiawaty et al., 2017) mengatakan bahwa secara parsial Perumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2.3.1.1 Hubungan PAD Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

(UU No. 32 Tahun 2004). Sumber-sumber Pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasi potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Nurdiawaty et al., 2017) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa jika jika Pendapatan Asli Daerah meningkat atau mengalami kenaikan maka pengalokasian Belanja Modal meningkat.

2.3.1.2 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal


Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dengan tujuan mengurangi kesenjangan fisik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah (UU No.33 Tahun 2004).

Pemanfaatan Dana Perimbangan diarahkan kepada kegiatan investasi, pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan diarahkannya

pemanfaatannya diharapkan Dana Perimbangan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Nurdiawaty et al., 2017) mengatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, dari pengujian Hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan maka Pengalokasian Anggaran Belanja Modal meningkat.

2.3.1.3 Hubungan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal

Lain-Lain Pendapatan yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Pendapatan hibah, Dana darurat, dan Pendapatan lainnya diluar dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak ada hubungannya terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurdiawaty et al., 2017) mengatakan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah perkiraan sementara atau pernyataan yang akan di uji kebenarannya atas pertanyaan dalam masalah penelitian.

Hipotesis (H₁) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hipotesis (H₂) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hipotesis (H₃) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hipotesis (H₄) Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Hipotesis (H₅) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal